



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2913 TAHUN 2015  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STRUKTUR ORGANISASI DAN  
PENGELOLAAN DANA KOMITE MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menyusun petunjuk teknis yang mengatur organisasi komite madrasah;
- b. dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan daya saing pendidikan madrasah, perlu porsi pendanaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- c. bahwa pendanaan pendidikan madrasah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN DANA KOMITE MADRASAH.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini merupakan acuan penyelenggaraan komite madrasah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2015



DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2913 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN DANA  
KOMITE MADRASAH

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah didasari sebagai berikut:

Kesatu, Petunjuk Teknis ini merupakan amar dari ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Kedua, Komite Madrasah merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat satuan pendidikan madrasah. Komite Madrasah mempunyai peran yang semakin penting dan signifikan dalam mendukung dan menciptakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Komite Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketiga, sejalan dengan proses pengarusutamaan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, institusi pendidikan Islam terutama madrasah negeri terus mengalami lompatan kemajuan yang cukup signifikan. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh madrasah baik dalam konteks nasional bahkan internasional. Prestasi ini tidak bisa lepas dari adanya dukungan pendanaan yang cukup yang bersumber dari masyarakat yang dikelola oleh komite madrasah untuk membiayai berbagai program unggulan madrasah yang belum dapat dibiayai oleh APBN dan/atau APBD.

Atas dasar pemikiran tersebut, untuk mewujudkan tata kelola organisasi komite madrasah yang mandiri, profesional, dan akuntabel dalam rangka membantu peningkatan mutu pendidikan madrasah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pendanaan Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

## **B. Tujuan**

Petunjuk Teknis ini bertujuan memberikan acuan bagi madrasah dalam membentuk struktur organisasi komite dan pengelolaan dana komite madrasah.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pengertian
5. Organisasi Komite Madrasah
6. Pengelolaan Dana Komite Madrasah

## **D. Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik madrasah, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan madrasah.
3. Dana Komite adalah komponen pendanaan yang bersumber dari orang tua peserta didik dan/atau masyarakat yang dikelola oleh komite madrasah yang digunakan untuk membiayai program peningkatan mutu madrasah yang tidak dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **ORGANISASI KOMITE MADRASAH**

#### **A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

1. Komite Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan madrasah.
2. Komite Madrasah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemberian dukungan teknis secara mandiri dan profesional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat satuan pendidikan madrasah secara mandiri.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Madrasah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga dan sarana dan prasarana pendidikan madrasah pada tingkat satuan pendidikan madrasah;
  - b. pengelolaan pendanaan masyarakat dalam rangka pembiayaan program peningkatan mutu madrasah;
  - c. pengawasan pendidikan madrasah pada tingkat satuan pendidikan madrasah;
  - d. tindak lanjut terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap madrasah.

#### **B. Susunan Organisasi**

1. Susunan organisasi komite madrasah terdiri atas pengawas dan pengurus.
2. Pengawas terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota.
3. Pengurus terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
4. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara merangkap sebagai anggota.
5. Anggota komite madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).
6. Masa jabatan keanggotaan komite madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

7. Anggota komite madrasah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Komite madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan madrasah jenjang MI, MTs, MA, dan MAK.
9. Madrasah yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite madrasah gabungan dengan madrasah lain yang sejenis.

### **C. Mekanisme Pengangkatan Pengurus**

1. Anggota komite madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik madrasah.
2. Ketua komite dan sekretaris komite dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
3. Setelah kepengurusan terbentuk melalui Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat maka dapat ditetapkan kepengurusan hasil Anggota, sekretaris, dan ketua komite madrasah ditetapkan oleh kepala madrasah.

### **D. Larangan**

Komite Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DANA KOMITE MADRASAH**

**A. Sumber Pendanaan**

1. Pendanaan komite madrasah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
2. Dana komite madrasah yang bersumber dari masyarakat diperoleh dan dilaksanakan melalui Komite Madrasah berdasarkan musyawarah.
3. Kepala Madrasah dan jajarannya dilarang mengelola dana komite.
4. Tata cara pemerolehan dana komite yang bersumber dari masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a) komite madrasah melaksanakan musyawarah dengan orang tua/wali murid untuk membahas pembiayaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD;
  - b) komite madrasah menyusun dan menetapkan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan madrasah yang tidak dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD.

**B. Penggunaan Dana**

Dana komite madrasah dapat digunakan oleh komite madrasah berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Namun, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi komite madrasah sebagai lembaga independen dan profesional yang dapat memberikan pertimbangan dan pengawasan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan madrasah, maka ruang lingkup penggunaan dana komite tersebut dapat meliputi pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu madrasah sebagai berikut:

- 1) kegiatan peningkatan mutu madrasah yang tidak dapat dianggarkan oleh APBN dan/atau APBD pada tahun anggaran berjalan;
- 2) kegiatan peningkatan mutu madrasah yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang dilaksanakan di luar jam kerja PNS dan/atau di luar sasaran kerja pegawai;




- 3) pembayaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS yang tidak dibiayai oleh APBN dan/atau APBD;
- 4) pengadaan sarana dan prasarana madrasah yang tidak dibiayai oleh APBN dan/atau APBD;
- 5) kebutuhan hidup peserta didik di asrama bagi madrasah yang menyelenggarakan sistem asrama; dan
- 6) pemberian beasiswa prestasi kepada peserta didik dan pembiayaan kegiatan tertentu yang dapat menunjang kualitas peserta didik.

### **C. Pelaporan dan pertanggungjawaban**

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana komite madrasah dilakukan oleh pengurus komite madrasah kepada anggota komite madrasah. Pelaporan dan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui forum musyawarah orang tua/wali murid yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun pelajaran dan melalui *website* madrasah.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban tertulis ditembuskan kepada kepala madrasah setelah disampaikan dan disetujui dalam forum musyawarah.

### **D. Pengawasan**

1. Pengawasan dilakukan oleh pengawas intern komite madrasah.
2. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana komite madrasah, maka pihak madrasah dapat melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian masalah.
3. Apabila mediasi tidak terselesaikan, maka kepala madrasah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Agama.

  
DIREKTUR JENDERAL,  
KAMARUDDIN AMIN